

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Kemuning

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemuning Kota Palembang merupakan salah satu dari 16 Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Palembang. Dalam sejarahnya, berdirinya KUA Kec. Kemuning pemekaran dari KUA Ilir Timur I sejak tahun 2003, lahan KUA masih pinjam dari pemerintah daerah kota Palembang meminjam dari bangunan papan/kayu dan dilihat dari fisik perkembangan bangunan sudah bagus, perkembangan kegiatan setiap kegiatan yang ada di KUA mengaju aturan yang berlaku di Kementerian Agama.

Kantor tersebut menurut Syafarudin Binaterdiri dari 4 terdapat satu ruangan dari pimpinan hingga staf ditambah 1 musholah. Operasionalisasi kantor seperti yang ainnya merupakan institusi pemerintah dibidang khusus Urusan Agama Islam. Dari dokumentasi diketahui fingsi dari KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf⁷⁷

⁷⁷Wawancara dengan Syafarudin Bina RS,S.PD.I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang , dilaksanakan pada Rabu, 28 Maret 2019 pukul 10.00.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning terletak di wilayah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada Kecamatan Kemuning terdapat 6 Kelurahan yaitu, Kelurahan 20 Ilir II, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipa Rejo, Kelurahan Sekip Jaya, Kelurahan Talang Aman, dengan luas 841Ha dan jumlah Penduduk 385,22 Jiwa⁷⁸.

B. Administrasi dan Manajemen Kantor Secara umum

KUA kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2018 menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
8. Pelaksanaanketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan.

⁷⁸Badan Pusat Statistik, Kota Palembang: (CV Alief Media Grafika, 2015), 5.

9. Layanan bimbingan manasik haji bagi jama'an haji reguler.⁷⁹

KUA Kecamatan Kemuning, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Visi : *“Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif”*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, untuk mencapai visi tersebut, Kantor Urusan Agama Sukarami Palembang menetapkan misi sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.
3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas zakat, wakaf dan ibadah social
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab ruykat, dan kemitraan umat islam

⁷⁹PMA Nomor 34 Tahun 2018, Pasal 3.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji

Tugas pokok dan fungsi Sesuai KEPRES Nomor : 49 tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja instansi vertical Kementerian Agama dan PMA Nomor : 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical Kementerian Agama.

1. Tugas pokok

Melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kota Palembang di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

2. Fungsi

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat , pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mal dan ibadah sosial,kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Susunan organisasi KUA kecamatan terdiri atas (1) Kepala KUA Kecamatan, (2) Petugas Tata Usaha dan (3) Kelompok Jabatan fungsional. Tugas masing masing jabatan tersebut sebagaimana dalam PMA No. 34 tahun 2018 dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kepala KUA

- a. Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan.
- b. Tugas tambahan dimaksud adalah bukan merupakan jabatan struktural.

2. Petugas Tata Usaha

Melakukan urusan tata usahan rumah tangga, dan pelaporan.

3. Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan.

Melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional, yaitu penghulu, dan penyuluhan Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Kerja KUA Kecamatan Kemuning



rukayat dan pembinaan syariah	NIP: 196201051993022001
Pelayanana bimbingan zakat dan wakaf	Jamaluddin, SH NIP: 197212012001011032
Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA kecamatan	Kasmawati, A.Md NIP: 198001042009102001



JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
Hj. Hasnidar, BA NIP: 196121986032003
Sudarma, S.Ag NIP: 197305252007012019
Supratmi, S.Ud NIP: 197708192007102008
Djumiati, S.Ag NIP: 197204142007102023
Henny Betriana, S.Ag NIP: 1969031920070012029



JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
Junaidi, S.Ag NIP: 197111251998031003
Suhardi, S.Ag NIP: 1976608232005011005
Hilmi, S.Ag. NIP: 196704072007011032
Pahruroji, S.Ag.,M.Si NIP: 19620310198911102